



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Lbj.

DEMI KEADILAN BERDAS
YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ARKAN KETUHANAN

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTP, alamat Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Lbj. tanggal 24 April 2015, Penggugat mengemukakan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.20.16/2/PW.00/111/X/2008, tertanggal 28 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah peninggalan suami terdahulu Penggugat di Pandang, Kelurahan Tangge, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa dan perminta tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama xxxxxxxx, umur 14 tahun dan xxxxxxxx, umur 11 tahun Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
- Tergugat selalu melarang anak pertama Penggugat dari suami yang terdahulu untuk berkunjung menemui Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat selalu marah apabila anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada Tergugat;
 - Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2015 yang disebabkan Tergugat meletakkan 1,5 karung beras di kios milik Penggugat, kemudian Penggugat memberikan saran kepada Tergugat supaya beras tersebut disimpan di gudang saja, karena Penggugat takut apabila ada anak pertama Penggugat dari suami Penggugat yang dahulu datang lalu meminta beras yang ada di dalam kios, sedangkan Tergugat tidak senang dengan anak tersebut, namun Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan menginginkan bercerai dari Penggugat, akhirnya keluarga Penggugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeinginan untuk menceraikan Penggugat, namun Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus semua persyaratan untuk bercerai dan berjanji akan menanggung sebagian biaya untuk perceraian ini;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Mengajukan gugatan Penggugat;

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam ikatan perkawinan, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi, dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator Nomor 0024/Pdt.G/2015/PA.Lbj., Tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan anak pertama Penggugat dari suami terdahulu (Posita angka 6 huruf a) bernama Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban. Dalam jawaban yang disampaikan secara lisan, Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah yang selebihnya. Posita angka (1), (2), (3), (4) dan (7) diakui Tergugat, sedangkan yang dibantah adalah posita angka (5) dan (6). Menurut Tergugat posita angka (5) yang benar adalah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi tahun 2012, sedangkan posita angka (6) huruf (a) menurut Tergugat ia tidak melarang Ismail datang ke rumah dan jika terjadi keributan antara Tergugat dengan Ismail disebabkan Ismail yang mulai terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat posita angka (6) huruf (b) tidak benar, yang benar Tergugat tidak pernah marah sama anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap posita angka (6) huruf (c) Tergugat menyangkal suka bermain judi. Tergugat hanya bermain kartu dengan teman-teman Tergugat di Pasar agar tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pada tahun 2000 yang disebabkan oleh masalah-masalah kecil. Penggugat juga membantah jika Ismail lebih dahulu mulai keributan tetapi Tergugatlah yang bicara keras terhadap Ismail sehingga menyebabkan keduanya sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan dupliknya dan tetap bersikukuh pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan alat bukti, dan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat bernomor: 5315034107690195, masa berlaku hingga 01 Juli 2017, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.20.16/2/PW.00/111/X/2008 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Lembor tanggal 28 Oktober 2008, telah bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2.);

Menimbang bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, yaitu;

1. xxxxxxxx, umur 50, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri tetapi saksi lupa waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah peninggalan Penggugat dengan suami pertama di Pandang Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun tetapi tidak lama kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa pada tahun 2008 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, tetapi bisa dimediasi secara kekeluargaan sehingga kembali rukun;
 - bahwa pada bulan April 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang selanjutnya dimediasi oleh Pejabat KUA Lembor tetapi tidak berhasil;
 - bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena hubungan Tergugat dengan anak Penggugat dengan suami terdahulu tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah tidak

saling tegur sapa;

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxx, umur 45, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan Penggugat dengan suami terdahulu;
- bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, tetapi Saksi melihat Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dari suami pertama;
- bahwa Saksi melihat hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat dari suami pertama tidak baik;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa pihak KUA Lembor juga sudah berusaha memediasi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Tergugat membantah keterangan yang menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan dan membantah bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dengan suami pertama yang bernama Ismail, karena Tergugat merasa hubungannya dengan Ismail baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan Tergugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. xxxxxxxx, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan Penggugat dengan suami terdahulu;
- bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Saksi melihat hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat dengan suami pertama baik, kalau sesekali terjadi ribut menurut Saksi masih sebatas kewajaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tetapi tidak tahu apakah masih bertegur sapa atau tidak dan Saksi juga tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih satu ranjang atau sudah pisah;

2. xxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah Saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi setiap pagi pergi ke kebun dan baru pulang pada sore hari;
- bahwa menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat menghadap ke KUA tetapi Saksi tidak tahu permasalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat bermain judi;

bahwa benar anak Penggugat yang pertama bernama Ismail sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi melihat baik-baik saja dan tidak pernah bertengkar dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan semua, sedangkan Penggugat menanggapi wajar jika saksi-saksi Tergugat tersebut tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi-saksi Tergugat tersebut setiap pagi ke kebun dan baru pulang setelah sore sehingga jarang ada di rumah. Menurut Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lainnya yang hendak diajukan dan kemudian masing-masing memberikan kesimpulan secara lisan di depan sidang, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan dalam kesimpulannya Tergugat menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukuplah dengan menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan berusaha menasihati untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga (vide : Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu patut didudukkan perihal kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam memeriksa perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti (P.1) yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.2) yaitu Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka perkara *a quo* adalah bagian dari perkara perkawinan, yaitu gugatan perceraian sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 113 huruf (b), dan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 April 2008 dan dikuatkan oleh alat bukti (P.2) berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memiliki *legal standing* yakni adanya ikatan perkawinan tersebut, selanjutnya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan dan dikuatkan dalam repliknya, pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa menjalin hubungan baik dengan anak-anak Penggugat dengan suami pertama khususnya anak pertama bernama Ismail. Tergugat melarang Ismail datang ke rumah dan sering bertengkar jika Ismail datang ke rumah yang kemudian mengakibatkan hubungan Tergugat dengan Penggugat menjadi tidak harmonis. Selain itu Tergugat sering bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2000 yang benar sejak tahun 2012. Tergugat juga membantah sebab-sebab terjadinya perkecokan karena hubungan Tergugat dengan anak Penggugat bernama Ismail, Tergugat tidak melarang Ismail datang ke rumah dan jika ada pertengkaran antara Tergugat dengan Ismail hal itu disebabkan karena Ismail memulai dahulu. Tergugat juga membantah suka bermain judi yang benar hanya bermain-main kartu agar tidak mengantuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam menjawab antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, maka sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg. kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa bukti kode (P.1) dan kode (P.2), dan juga dikuatkan oleh dua orang saksi masing-masing bernama; Abdul Talib Bin Daudan Ko'o Husen Bin Husen Daeng Mangolo, di bawah sumpah para saksi tersebut masing-masing telah memberikan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti kode (P.1) adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegellen*, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, dibuat oleh pejabat yang berwenang, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegellen*, dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.2) harus dinyatakan dapat diterima, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah saat pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon masing-masing telah dewasa, sehat, telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, hal mana keterangan diberikan berdasarkan pengetahuannya yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta keterangan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tidak saling bertentangan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg kesaksiannya secara materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terhadap dua orang Saksi Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua orang Saksi tersebut telah dewasa, sehat, telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, keterangan-keterangan mana dari dua orang saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg kesaksiannya secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab menjawab, bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak sebagaimana yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 28 Maret 2000 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering bertengkar dengan anak Penggugat dari suami pertama bernama Ismail. Antara Tergugat dengan Ismail sudah tidak saling menghormati layaknya seorang anak kepada bapak atau sebaliknya seorang bapak pada anaknya. Hubungan tidak baik antara Tergugat dengan Ismail tersebut menyebabkan hubungan antara Tergugat dengan Penggugat juga menjadi tidak harmonis;
- bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 April 2015 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat ingin menceraikan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah tidak saling bertegur sapa dan tidak saling mempedulikan;
- bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan keduanya bahkan pihak KUA Lembor juga sudah berusaha memediasi Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 dari surat gugatannya, Penggugat menuntut untuk diceraikan dari Tergugat. Tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa selain alasan di atas, berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka perceraian bisa terjadi antara lain apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terungkap di persidangan, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dalil gugatan Penggugat serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 dan puncaknya bulan April 2015. Perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun sempat reda dan rukun kembali tetapi kemudian terjadi kembali sehingga sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tokoh masyarakat setempat hingga pejabat KUA Kecamatan Lembor tetapi tidak berhasil dan akibatnya hubungan keduanya semakin tidak harmonis meskipun masih tinggal satu rumah. Dengan demikian maka unsur pertama dari ketentuan pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga dan pejabat KUA Lembor sebagaimana keterangan saksi-saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap tahapan persidangan telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi hingga tahapan sidang berakhir Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap meminta cerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Majelis Hakim, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, dengan bersikerasnya Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat sebagai istri telah tidak lagi mencintai Tergugat bahkan sebaliknya telah memuncak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat, dan dalam kondisi tersebut diperbolehkan hakim untuk menjatuhkan talak suami pada istrinya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي

Artinya : *Diwaktu isteri sudah memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana yang menimpa Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan pendapat ulama' Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin*, halaman 2, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat"*.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur penyebab perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, serta adanya landasan syar'i terhadap permasalahan tersebut, dan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 H.oleh **AHMAD IMRON, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MOH. RIVAI, S.HI., M.H.**, dan **HARIFA, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **AZRIADDIN, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis;
Ttd.

Hakim Anggota I,

Ttd.
MOH. RIVAI, S.HI., M.H

AHMAD IMRON, S.HI., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ttd.

HARIFA, S.E.I

Panitera Pengganti;

Ttd.

AZRIADDIN, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 1.200.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Labuan Bajo
Panitera,

AZRIADDIN, S.Ag., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)